



NOTA KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN

APPLIED PSYCHOLOGY CENTRE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : B-2206/In.20/KP.07.6/07/2017

NOMOR : B-3637.1/Un.02/KS.00.3/07/2017

TENTANG

PROGRAM ASSESMENT KOMPETENSI JABATAN ESELON 3 DAN 4
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2017

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas (26/07/2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M.
Jabatan : Rektor IAIN Jember
Instansi : IAIN Jember
Nomor Telp./Fax : 0331-487550, 0331-427005

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IAIN Jember** yang berkedudukan di Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor Telp./Fax : 0274-589621, 0274-512474 Fax 0274-586117

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Applied Psychology Center* UIN Sunan **Kalijaga** yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Tugas

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Program Asesmen Kompetensi Jabatan Eselon 3 dan 4 di Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2017.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan program Asesmen Kompetensi Jabatan Eselon 3 dan 4 di Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2017 berupa **tes tertulis dan wawancara individual**.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan *Profesional and Corporate Fee* senilai **Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** per peserta asesmen psikologi. Biaya tersebut belum termasuk biaya akomodasi tim asesmen, materai dan pajak-pajak.
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tempat/ruang untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Jabatan Eselon 3 dan 4 di Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2017 yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Memiliki daya tampung sesuai jumlah peserta,
 2. Suasana ruangan yang nyaman (tidak bising dan menggunakan penyejuk udara/AC),
 3. Cukup penerangan selama program berlangsung,
 4. Memiliki fasilitas LCD dan ruang untuk istirahat/transit tim assesmen.
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban menetapkan fasilitator untuk membantu lancarnya komunikasi dengan tim Asesmen Kompetensi Jabatan Eselon 3 dan 4 di Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2017 dalam hal ini adalah Saudara Sholikul Hadi, S.H., M.H.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima *Facilitator and Corporate Fee* setelah proses asesmen selesai, selambat-lambatnya tiga minggu setelah hasil laporan asesmen diserahkan.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tim tester, interviewer, dan psikolog.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban menetapkan Penanggung Jawab Penyelenggaraan kegiatan untuk membantu kelancaran kegiatan, dalam hal ini adalah ibu Lisnawati, M.Psi.

Pasal 3
Jangka Waktu Kesepakatan Kerja

Jangka waktu kesepakatan kerja ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2017 dan berakhir sampai dengan 1 November 2017, yang dapat diperpanjang atau ditinjau ulang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4
Waktu Kerja

Waktu kerja tim asesmen psikologi adalah mulai tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 4 September 2017. Dimungkinkan adanya perubahan melalui koordinasi antara tim asesmen psikolog dengan Tim Seleksi Tahun 2017.

Pasal 5
Penutup

- (1) Kesepakatan kerja ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan kerja ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam ketentuan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisah dari kesepakatan kerja ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M.
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
Rektor